



## BUPATI KEPULAUAN SULA

### **PENGUMUMAN**

NOMOR : 800.1.2.2/ **736** /VIII/2025

### **TENTANG HASIL AKHIR SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS, TENAGA KESEHATAN, DAN TENAGA GURU TAHAP I DAN TAHAP II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 5347/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 28 Juni 2025 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, Nomor 5181/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 28 Juni 2025 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, dan Nomor 5234/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 28 Juni 2025 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024 bersama ini kami sampaikan ha-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III pengumuman ini, yaitu;
  - a. Lampiran I adalah Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Teknis;
  - b. Lampiran II adalah Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan;
  - c. Lampiran III adalah Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran, I, II, dan III Pengumuman ini adalah sebagai berikut:
  - a. **PPPK Tenaga Teknis:**
    - L : Peserta lulus menurut Keputusan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

- **L2** : Peserta Lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
- **R2** : Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
- **R3** : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
- **R3b** : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2.
- **R4** : Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024.
- **TH** : Peserta Tidak Hadir.
- **TMS** : Peserta Tidak Memenuhi Syarat.
- **APS** : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri.
- **DIS** : Peserta Didiskualifikasi.

**b. PPPK Tenaga Kesehatan:**

- **L** : Peserta yang lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2024 menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

- **L-2** : Peserta yang lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2024 setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
- **R1** : Peserta D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
- **R2** : Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
- **R3** : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
- **R3b** : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 Seleksi PPPK Tahap 2.
- **R4** : Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
- **TH** : Peserta Tidak Hadir.
- **TMS** : Peserta Tidak Memenuhi Syarat.

- **APS** : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri.
- **DIS** : Peserta Didiskualifikasi.
- **A/B/C/D** : Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

**c. PPPK Tenaga Guru:**

- **L** : Peserta lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2024.
- **R2** : Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024.
- **R3** : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024.
- **R3b** : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 Seleksi PPPK Tahap 2.
- **R4** : Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024.

- **R5** : Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024.
  - **TH** : Peserta Tidak Hadir
  - **TMS** : Peserta Tidak Memenuhi Syarat.
  - **APS** : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri.
  - **DIS** : Peserta Didiskualifikasi.
  - **S** : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2024 adalah peserta yang berperingkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil Pengolahan nilai Seleksi Kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2024;
  4. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi PPPK Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2024, agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Tanggal dan waktu pengisian DRH akan diinformasikan kemudian melalui website <https://bkpsdm.kepulauansulakab.go.id>;
  5. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) adalah sebagai berikut:
    - a. File *scan* Pas Photo terbaru menggunakan pakaian formal berlatar belakang merah (file jpg, berukuran maksimal 500 kb);
    - b. File *scan* Asli Ijazah yang digunakan pada saat melamar formasi PPPK Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru (dalam satu file pdf, berukuran maksimal 1000 kb);
    - c. File *Scan* Asli Transkrip Nilai. Bagi Lulusan Perguruan Tinggi ditambah dengan *file Scan* bukti terdaftar sebagai Mahasiswa pada pangkalan data Dikti pada lamaman <https://forlap.kemdikbud.go.id> (dalam satu format file pdf, berukuran maksimal 1000 kb);

- d. File *scan* Asli Surat Tanda Registrasi (STR) untuk jabatan yang mewajibkan STR, dalam satu format file pdf, maksimal 1000 kb);
  - e. File *scan* Asli Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditanda tangani oleh peserta di atas materai Rp. 10.000, (dalam satu file pdf, berukuran maksimal 1000 kb);
  - f. File *scan* Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH; (ukuran maksimal 1000 kb, file pdf);
  - g. File *scan* Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah. (ukuran maksimal 1000 kb, file pdf);
  - h. File *scan* Asli Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. (ukuran maksimal 1000 kb, file pdf);
  - i. File *scan* Asli Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 (ukuran maksimal 1000 kb, file pdf).
6. Apabila sampai dengan **batas waktu yang telah ditentukan** sebagaimana pada angka 4 (empat) di atas, peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi PPPK Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2024 **tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen**, maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat**.
7. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi PPPK Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2024 **wajib hadir** untuk mengikuti pengarahan dan pembekalan usul Nomor Induk (NI) PPPK dan Pengisian DRH dari Panitia Seleksi PPPK Kabupaten Kepulauan Sula yang jadwalnya akan disampaikan kemudian melalui *website* <https://bkpsdm.kepulauansulakab.go.id>.
8. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2024 **wajib** bergabung pada Grup *WhatsApp PPPKSULA2024* pada *link* <https://bit.ly/pppksula2024>;

9. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi dan Validasi BKN, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan.
10. Hanya Peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK ke Badan Kepegawaian Negara dan memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan PPPK oleh Bupati Kepulauan Sula.
11. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Bupati Kepulauan Sula selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
12. Peserta diharapkan agar terus mengikuti dan mengecek informasi seluruh tahapan pemberkasan usul Penetapan NI PPPK Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2024 pada website <https://bkpsdm.kepulauansulakab.go.id>, akun *facebook* **BKPSDM Kabupaten Kepulauan**.
13. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Formasi Tahun Anggaran 2024 **tidak dipungut biaya**.
14. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.
15. Keputusan Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2024 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

